



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **Viki Andik Gunawan Bin (alm) Sunarso;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan tegal sari Kec. Brondong Kab. Lamongan dan alamat sesuai KTP (kartu tanda penduduk) Desa kepenuhan barat Rt/Rw 002/003 Kec. Kepenuhan Kab. Rokan hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **Habibah Nuril Kaunaina Binti Sugiyono;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 01 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumbergirang Rt/Rw 003/007 Kec. Lasem Kab. Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Al Banna yang bertugas di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 7 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO dan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA Binti SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO dan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA Binti SUGIYONO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat sisa \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 2 (dua) unit timbangan digital.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sekrop sedotan.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya para terdakwa di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO bersama-sama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA Binti SUGIYONO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO bersama-sama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA Binti SUGIYONO sedang berada di dalam rumah Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr.SISWANTO Alias CEE (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berkata “mas”, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr.SISWANTO Alias CEE baru membalas chat Whatsapp Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN dengan berkata “*enggeh wonten nopo*” dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN jawab “*enten nopo mboten mas*” dan dibalas Sdr.SISWANTO Alias CEE “*engge kulo tangkletne*” dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN jawab “*engge tapi mbenjeng mawon mas kulo tak mriko kaleh omong omongan*” dan dijawab Sdr.SISWANTO Alias CEE “*enggeh mas*”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menghubungi kembali Sdr.SISWANTO Alias CEE dengan berkata “*MAS KULO MRIKO NGGEH*” dan dijawab Sdr.SISWANTO Alias CEE “*ENGGEH*” kemudian Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN bersama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA berangkat menuju rumah Sdr.SISWANTO Alias CEE, lalu sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa tiba dirumah Sdr.SISWANTO Alias CEE selanjutnya para terdakwa oleh Sdr.SISWANTO Alias CEE diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.SISWANTO Alias CEE dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menerima 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.SISWANTO Alias CEE, kemudian para terdakwa pulang kerumah Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Setelah sampai di rumah sekira pukul 10.00 WIB Sdr.SAWO (*Daftar Pencarian Orang*) datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SAWO. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Sdr.EMON (*Daftar Pencarian Orang*) datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.EMON, lalu sekira pukul 14.00 WIB datang Sdr.YOYOK (*Daftar Pencarian Orang*) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu kepada Sdr.YOYOK. Namun

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN didatangi oleh beberapa orang dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mengaku sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya yaitu Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi MOH. SULISWANTO, SH langsung menangkap Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN bersama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA. Selanjutnya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi MOH. SULISWANTO, SH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN dengan disaksikan oleh Saksi SUPRAPTO diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibelakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911 dan diakui milik Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN, kemudian Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi MOH. SULISWANTO, SH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA yang juga disaksikan oleh SUPRAPTO diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011 yang juga diakui milik Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03175/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO dengan Nomor : 10729/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 64/120800/2024 tanggal 29 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Sisa

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,12 gram.

➤ Bahwa saat bermufakat jahat untuk membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.SISWANTO Alias CEE (*Daftar Pencarian Orang*), kemudian dijual kembali kepada Sdr.SAWO (*Daftar Pencarian Orang*), Sdr.EMON (*Daftar Pencarian Orang*) dan Sdr.YOYOK (*Daftar Pencarian Orang*), para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa adanya Narkotika dengan berat bersih \pm 0,16 (nol koma enam belas) gram tersebut disebabkan adanya permufakatan para terdakwa untuk menjualnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO bersama-sama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA Binti SUGIYONO pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau sekitar bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO bersama-sama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA Binti SUGIYONO sedang berada di dalam rumah Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, kemudian Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menghubungi Sdr.SISWANTO Alias CEE (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berkata "mas", kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr.SISWANTO Alias CEE baru membalas chat Whatsapp Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN dengan berkata "enggeh wonten nopo" dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN jawab "enten nopo mboten mas" dan dibalas Sdr.SISWANTO Alias CEE "engge kulo tangkletne" dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN jawab "engge tapi mbenjeng mawon mas kulo tak mriko kaleh omong omongan" dan dijawab Sdr.SISWANTO Alias CEE "enggeh mas". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menghubungi kembali Sdr.SISWANTO Alias CEE dengan berkata "MAS KULO MRIKO NGGEH" dan dijawab Sdr.SISWANTO Alias CEE "ENGGEH" kemudian Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN bersama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA berangkat menuju rumah Sdr.SISWANTO Alias CEE, lalu sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa tiba di rumah Sdr.SISWANTO Alias CEE selanjutnya para terdakwa oleh Sdr.SISWANTO Alias CEE diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.SISWANTO Alias CEE dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menerima 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.SISWANTO Alias CEE. Bahwa setelah para terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian para terdakwa pulang kerumah Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Setelah sampai di rumah sekira pukul 10.00 WIB Sdr.SAWO (*Daftar Pencarian Orang*) datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SAWO. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Sdr.EMON (*Daftar Pencarian Orang*) datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.EMON, lalu sekira pukul 14.00 WIB datang Sdr.YOYOK (*Daftar Pencarian Orang*) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu kepada Sdr.YOYOK. Namun sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN didatangi oleh beberapa orang dengan menunjukan surat perintah tugas dan mengaku sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya yaitu Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi MOH. SULISWANTO, SH langsung menangkap Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN bersama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA. Selanjutnya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi MOH. SULISWANTO, SH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN dengan disaksikan oleh Saksi SUPRAPTO diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan dibelakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911 dan diakui milik Terdakwa I VIKI ANDIK GUNAWAN, kemudian Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi MOH. SULISWANTO, SH melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA yang juga disaksikan oleh SUPRAPTO diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011 yang juga diakui milik Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03175/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO dengan Nomor : 10729/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Berdasarkan Berita Acara Nomor : 64/120800/2024 tanggal 29 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Sisa

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,12 gram.

➤ Bahwa saat bermufakat jahat memiliki atau menyimpan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

➤ Bahwa adanya Narkotika dengan berat bersih $\pm 0,16$ (nol koma enam belas) gram tersebut disebabkan adanya permufakatan para terdakwa untuk menguasainya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Moh. Suliswanto beserta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi bersama Saksi Moh. Suliswanto berhasil mengamankan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I Viki Andik Gunawan dengan disaksikan oleh Sdr. Suprpto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911 dan diakui milik Terdakwa I. Viki Andik Gunawan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Moh. Suliswanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina yang juga disaksikan oleh Sdr. Suprpto diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011 yang juga diakui milik Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina;
- Bahwa dari hasil interrogasi, Para Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Siswanto Alias CEE sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Sdr. Siswanto Alias CEE. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Viki Andik Gunawan yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sawo, Sdr. Emon dan Sdr. Yoyok;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sawo dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar;
 - Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Emon dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;
 - Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yoyok dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Moh. Suliswanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi dan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama beserta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi bersama Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama berhasil mengamankan Para Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I Viki Andik Gunawan dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sdr. Suprpto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911 dan diakui milik Terdakwa I. Viki Andik Gunawan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina yang juga disaksikan oleh Sdr. Suprpto diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011 yang juga diakui milik Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina;

- Bahwa dari hasil interogasi, Para Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Siswanto Alias CEE sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Sdr. Siswanto Alias CEE. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Viki Andik Gunawan yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sawo, Sdr. Emon dan Sdr. Yoyok;

- Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sawo dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar;

- Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Emon dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar;

- Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Yoyok dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Terdakwa I. Viki Andik Gunawan Bin (alm) Sunarso**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina ditemukan barang bukti milik Terdakwa II berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Siswanto dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan juga sebagian untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina sedang berada di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Siswanto Alias CEE dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata "mas", kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Siswanto Alias CEE baru membalas chat Whatsapp Terdakwa dengan berkata "enggeh wonten nopo (iya, ada apa?)" dan Terdakwa jawab "enten nopo mboten mas (ada apa nggak Mas)?" dan dibalas Sdr. Siswanto Alias CEE "engge kulo tangkletne (akan saya tanyakan)" dan Terdakwa jawab "engge tapi mbenjeng mawon mas kulo tak mriko kaleh omong omongan (iya tapi besok aja Mas, besok saya ke sana mau berbicara" dan dijawab Sdr. Siswanto Alias CEE "enggeh mas (iya, Mas)";
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa menghubungi kembali Sdr. SISWANTO Alias CEE dengan berkata "MAS KULO MRIKO NGGEH" dan dijawab Sdr. SISWANTO Alias CEE "ENGGEH" kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA berangkat menuju rumah Sdr. SISWANTO Alias CEE, lalu sekira pukul 07.00 WIB para terdakwa tiba dirumah Sdr. SISWANTO Alias CEE selanjutnya para terdakwa oleh Sdr. SISWANTO Alias CEE diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SISWANTO Alias CEE dan Terdakwa menerima 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SISWANTO Alias CEE, kemudian para terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah sekira pukul 10.00 WIB Sdr. SAWO datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. SAWO. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Sdr. EMON datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. EMON, lalu sekira pukul 14.00 WIB datang Sdr. YOYOK untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOYOK;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dengan menunjukan surat perintah tugas dan mengaku sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan langsung menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II HABIBAH NURIL KAUNAINA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

➤ **Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina Binti Sugiyono**

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Viki Andik Gunawan ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti milik Terdakwa I. Viki Andik Gunawan berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan ditangkap, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti milik Terdakwa I. Viki Andik Gunawan berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Siswanto dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan juga sebagian untuk dikonsumsi;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan sedang berada di dalam rumah Terdakwa I. Viki Andik Gunawan, kemudian Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menghubungi Sdr. Siswanto Alias CEE dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berkata "mas", kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Siswanto Alias CEE baru membalas chat Whatsapp Terdakwa I. Viki Andik Gunawan dengan berkata "enggeh wonten nopo (iya, ada apa?)" dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan jawab "enten nopo mboten mas (ada apa nggk Mas)?" dan dibalas Sdr. Siswanto Alias CEE "engge kulo tangkletne (akan saya tanyakan)" dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan jawab "engge tapi mbenjeng mawon mas kulo tak mriko kaleh omong omongan (iya tapi besok aja Mas, besok saya ke sana mau berbicara)" dan dijawab Sdr. Siswanto Alias CEE "enggeh mas (iya, Mas)";

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 06.45 WIB Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menghubungi kembali Sdr. SISWANTO Alias CEE dengan berkata "MAS KULO MRIKO NGGEH" dan dijawab Sdr. SISWANTO Alias CEE "ENGGEH" kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan berangkat menuju rumah Sdr. SISWANTO Alias CEE, lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan tiba di rumah Sdr. SISWANTO Alias CEE selanjutnya Sdr. SISWANTO Alias CEE mengajak Terdakwa dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama-sama. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. SISWANTO Alias CEE dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menerima 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. SISWANTO Alias CEE, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan pulang ke rumah Terdakwa I. Viki Andik Gunawan yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah sekira pukul 10.00 WIB Sdr. SAWO datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa I. Viki Andik Gunawan sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi belum dibayar dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. SAWO. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Sdr. EMON datang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menyerahkan 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. EMON, lalu sekira pukul 14.00 WIB datang Sdr. YOYOK untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu kepada Sdr. YOYOK;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB tiba-tiba Terdakwa dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan didatangi oleh beberapa orang dengan menunjukan surat perintah tugas dan mengaku sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan langsung menangkap Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Viki Andik Gunawan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat sisa \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- 2 (dua) unit timbangan digital.
- 1 (satu) sekrop sedotan.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03175/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.,Farm,Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka VIKI ANDIK GUNAWAN Bin (Alm) SUNARSO dengan Nomor : 10729/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,026 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 64/120800/2024 tanggal 29 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 gram.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Sisa

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Moh. Suliswanto beserta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dikarenakan Para Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Moh. Suliswanto serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama bersama Saksi Moh. Suliswanto berhasil mengamankan Para Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I Viki Andik Gunawan dengan disaksikan oleh Sdr. Suprpto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911 dan diakui milik Terdakwa I. Viki Andik Gunawan;
- Bahwa pada saat Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Moh. Suliswanto melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina yang juga disaksikan oleh Sdr. Suprpto ditemukan barang bukti

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011 yang juga diakui milik Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Siswanto Alias CEE sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di rumah Sdr. Siswanto Alias CEE. Selanjutnya Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I. Viki Andik Gunawan yang beralamat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sawo, Sdr. Emon dan Sdr. Yoyok;
- Bahwa Terdakwa I. Viki Andik Gunawan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sawo dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar, Sdr. Emon dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar dan Sdr. Yoyok dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi dan sebagian dijual kembali dimana keuntungannya digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Viki Andik Gunawan Bin (alm) Sunarso dan Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina Binti Sugiyono;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap Orang” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah membeli dan menjual yang berarti terjadi kegiatan transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan atau menyerahkan barang dengan cara menukar atau membayar dengan sejumlah uang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Moh. Suliswanto beserta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dikarenakan Para Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, kemudian Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama dan Saksi Moh. Suliswanto serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Lingkungan Tegalsari Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama bersama Saksi Moh. Suliswanto melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I Viki Andik Gunawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang pintu kamar rumah, 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) bendel klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan dan 1 (satu) unit Handphone Merk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911 dan diakui milik Terdakwa I. Viki Andik Gunawan, sedangkan terhadap Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011 yang juga diakui milik Terdakwa II. Habibah Nuril Kaunaina;

Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Siswanto Alias CEE sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Para Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sawo dengan harga sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Emon dengan harga sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Yoyok dengan harga sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi dan sebagian dijual kembali dimana keuntungannya digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut telah diterima oleh Para Terdakwa dari Sdr. Siswanto Alias CEE kemudian dijual kembali kepada Sdr. Sawo, Sdr. Emon dan Sdr. Yoyok, oleh karenanya Para Terdakwa harus dipandang telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu dengan berat netto $\pm 0,026$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini pun terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Siswanto Alias CEE kemudian menjual kembali kepada Sdr. Sawo, Sdr. Emon dan Sdr. Yoyok dimana hasilnya sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa terlihat adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Para Terdakwa tersebut dapat dipandang telah bersekongkol atau bersepakat membeli dan menjual Narkotika jenis sabu yang harus dipandang sebagai suatu kejahatan, hal mana telah sesuai dengan pengertian Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Permufakatan jahat merupakan Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur ini dipandang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Adapun mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Terdakwa berupa: 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat sisa $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) sekrop sedotan, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor simcard 087770450011, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkoba yang dilarang dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Para Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Viki Andik Gunawan Bin (alm) Sunarso** dan Terdakwa II. **Habibah Nuril Kaunaina Binti Sugiyono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa Hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat sisa \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) sekrop sedotan;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082286433911;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 087770450011;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Kamis, tanggal 24 Oktober 2024**, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H.,M.H

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

Ttd

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Ttd

SISWANTO, S.H.